



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon ”;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti didalam persidangan ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 1 Desember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 540/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 1 Desember 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2009, pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/24/XI/2009 tanggal 22 Nopember 2009; ----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak bisa hidup bersama dengan keluarga Pemohon sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2010 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pemohon tetap di Gurah sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 10 bulan ;

5. Bahwa masing - masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berushaa merukunkan pemohon dan Termohon namun tidka berhasil ; -----

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: --

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 540/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 6 Desember 2010 dan Nomor yang sama tanggal 5 Januari 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 350610050771 0005 yang dikeluarkan oleh Camat XXX Kab. Kediri pada tanggal 9 Agustus 2010 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 631/24/XI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kota Kediri pada tanggal 22 Nopember 2009 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan sampai

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang \pm 10 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan orang tua ; -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan sampai sekarang \pm 10 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan orang tua ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini
diputus ;

-
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah
termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-
Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil
dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam
pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal
138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan
tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak
ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu
halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut
menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan
resmi dan patut tidak hadir ;

-
Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan para saksi
telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali
dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk

menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “,

maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak bisa hidup bersama dengan keluarga Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tetap di Gurah sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tempurejo Rt.19 Rw.05, kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak bisa hidup bersama dengan Pemohon karena saat pernikahannya bukan atas kehendak Pemohon dan Termohon namun dijodohkan oleh orang tua. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal \pm 10 bulan ;
- Usaha menasehati pemohon sudah semaksimal mungkin namun tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

β,»n=©Ü9\$# Èb\$s?\$sD (88\$|iøBî*sù >\$rá÷÷èöÿİ3 ÷rr& 7xïïô£s? 9`»|iômÎ*Î/ 3

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



yang baik “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 253.500,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. ISTIANI FARDA sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH
ISTIANI FARDA

Dra.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Biaya proses Rp 212.500,-

Wakil Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.253.500,-

MH.

Drs. ISHADI,

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.540/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)